



**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**NOMOR 4400 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI  
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI  
ANGKATAN TAHUN 2014 PADA SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,**

- Menimbang: a. bahwa setelah memperhatikan status dan keberhasilan Akademik dari mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Angkatan Tahun 2014 serta untuk pencairan dana Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Angkatan Tahun 2014 pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Angkatan Tahun 2014 pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI ANGKATAN TAHUN 2014 PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Angkatan Tahun 2014 pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 diberikan kepada mahasiswa sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama : Anifa Rohmawati  
NIM : 145070400111016  
NIM Profesi : 180160100011011  
Program Studi : Pendidikan Dokter Gigi  
Fakultas : Kedokteran Gigi

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Awal Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 24 Juni 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR  
NIP195811281983031005

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP196108031986032001

kep-2019-496-Bidikmisi Profesi-Th 14-Genap 18-19